



PUTUSAN

Nomor 1635/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Dery Wiyoga Als Dery**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tgl.Lahir : 25 (dua puluh lima) Tahun / 15 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Persatuan Gg. Tiga Enam Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Terdakwa hadir sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1635/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1635/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1635/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DERY WIYOGA ALS DERY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DERY WIYOGA Als DERY dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan potong masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian;
 - 1 (satu) buah tanggok jaring ikan yang patah menjadi dua;
Dikembalikan kepada saksi Korban Indah Sari;
4. Menetapkan agar Terdakwa DERY WIYOGA ALS DERY membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Dery Wiyoga Als Dery pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 03:00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei atau di Tahun 2023, bertempat di Jalan Penampungan II No.5 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah dilakukannya kejahatan, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1635/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal Terdakwa sedang berada di warnet sedang bermain judi Slot Domino dimana Terdakwa kalah sehingga Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki, kemudian pada saat Terdakwa berjalan di Jalan Penampungan II Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia tepatnya dirumah saksi Korban Indah Sari dimana Terdakwa melihat 1 (satu) buah Tanggok Jaring ikan yang tergantung di dinding samping rumah korban kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik korban tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Korban Indah Sari dan mengambil tanggok jaring ikan tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi Korban Indah Sari, kemudian saksi Clirasheva yang melihat perbuatan Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa yang mana Terdakwa pada intinya mengatakan meminjam Jaring ikan, kemudian Terdakwa mematahkan tanggok tersebut menjadi dua dimana batang tanggok diletakkan di dinding rumah saksi saksi Clirasheva dan tanggok jari ikan dimasukkan ke dalam baju Terdakwa yang kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut, kemudian saksi Clirasheva menghubungi saksi Doni Prasetyo yang pada intinya menyampaikan ada maling, kemudian saksi Doni Prasetyo datang, selanjutnya saksi saksi Doni Prasetyo dengan saksi Clirasheva pergi mencari Terdakwa dan pada saat di jalan Persatuan saksi Doni Prasetyo dengan saksi Clirasheva melihat Terdakwa kemudian memberhentikan Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke rumah saksi Korban Indah Sari, sesampainya di depan rumah saksi Korban Indah Sari telah banyak orang, Terdakwa mengeluarkan jarring tanggok ikan milik saksi Korban Indah Sari dari dalam baju miliknya, kemudian Terdakwa berusaha kabur, yang mana saksi Korban Indah Sari memegang baju Terdakwa untuk tidak kabur, kemudian Terdakwa mendorong saksi Korban Indah Sari hingga menyebabkan saksi Korban Indah Sari terjatuh, dan kemudian Terdakwa dibawa kerumah kepala lingkungan dan kemudian pada intinya Terdakwa segera dibawa ke Polsek Medan Helvetia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Dery Wiyoga Als Dery pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 03:00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei atau di Tahun 2023, bertempat di Jalan Penampungan II No.5 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "mengambil

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1635/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya,” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa sedang berada di warnet sedang bermain judi Slot Domino dimana Terdakwa kalah sehingga Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki, kemudian pada saat Terdakwa berjalan di Jalan Penampungan II Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia tepatnya di rumah saksi Korban Indah Sari dimana Terdakwa melihat 1 (satu) buah Tanggok Jaring ikan yang tergantung di dinding samping rumah korban kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik korban tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Korban Indah Sari dan mengambil tanggok jaring ikan tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi Korban Indah Sari, kemudian saksi Clirasheva yang melihat perbuatan Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa yang mana Terdakwa pada intinya mengatakan meminjam Jaring ikan, kemudian Terdakwa mematahkan tanggok tersebut menjadi dua dimana batang tanggok diletakkan di dinding rumah saksi saksi Clirasheva dan tanggok jari ikan dimasukkan ke dalam baju Terdakwa yang kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut, kemudian saksi Clirasheva menghubungi saksi Doni Prasetyo yang pada intinya menyampaikan ada maling, kemudian saksi Doni Prasetyo datang, selanjutnya saksi saksi Doni Prasetyo dengan saksi Clirasheva pergi mencari Terdakwa dan pada saat di jalan Persatuan saksi Doni Prasetyo dengan saksi Clirasheva melihat Terdakwa kemudian memberhentikan Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke rumah saksi Korban Indah Sari, sesampainya di depan rumah saksi Korban Indah Sari telah banyak orang, Terdakwa mengeluarkan jaring tanggok ikan milik saksi Korban Indah Sari dari dalam baju miliknya, kemudian Terdakwa berusaha kabur, yang mana saksi Korban Indah Sari memegang baju Terdakwa untuk tidak kabur, kemudian Terdakwa mendorong saksi Korban Indah Sari hingga menyebabkan saksi Korban Indah Sari terjatuh, dan kemudian Terdakwa dibawa kerumah kepala lingkungan dan kemudian pada intinya Terdakwa segera dibawa ke Polsek Medan Helvetia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1635/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Indah Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi sedang berada dirumah beralamat di Jalan Penampungan II No 5 Kel. Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia, lalu Saksi mendengar bunyi seseorang yang berjalan memijak seng di samping rumah, kemudian Saksi mendengar suara ribut dari luar rumah sehingga Saksi keluar rumah melihat asal dari suara tersebut dan saat Saksi membuka pintu rumah, Saksi melihat pagar rumah sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian Saksi keluar dari pagar rumah dan melihat anak tetangganya yang bernama Clirasheva mendatangi Saksi dan menyampaikan “ada yang ngambil jaring ikan” kemudian Saksi menjawab “jaring mana jaring mana?”, kemudian di Jawab Clirasheva, “jaring yang di dinding rumah bu de”. Kemudian oleh Clirasheva mengejar pelaku tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Sekitar 5 (lima) menit Clirasheva kembali dengan membawa Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan satu lingkungan di daerah rumah Saksi. Kemudian Saksi menanyakan kepada pelaku “kenapa kau ngambil jaring itu”, kemudian Terdakwa menjawab “mau ngambil ikan gobi aku Bu”, kemudian Saksi melihat pelaku menyimpan jaring ikan milik Saksi tersebut di dalam baju dan Terdakwa mengeluarkan dari dalam baju berupa 1 (satu) buah tanggok jaring ikan milik Saksi yang sudah patah menjadi dua bagian. Kemudian pelaku memperlihatkan jaring tersebut kepada Saksi yang mana sebelumnya jaring tersebut dalam keadaan panjang dan baik namun oleh Terdakwa sudah mematahkan tanggok jaring ikan milik Saksi tersebut. Kemudian Terdakwa berusaha untuk kabur namun Saksi memegang baju Terdakwa agar tidak kabur, namun Terdakwa mendorong Saksi sebanyak satu kali sehingga Saksi terjatuh dan mengakibatkan kaki Saksi mengalami luka lecet terbentur mengenai pot bunga akibat dorongan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Doni Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1635/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB, terjadi kemalingan dirumah Saksi Korban yang bernama Indah Sari, di Jalan Penampungan II No 5 Kel. Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban mendengar bunyi seseorang yang berjalan memijak seng di samping rumah, kemudian Saksi Korban mendengar suara ribut dari luar rumah sehingga Saksi Korban keluar rumah melihat asal dari suara tersebut dan saat Saksi Korban membuka pintu rumah, Saksi Korban melihat pagar rumah sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian Saksi Korban keluar dari pagar rumah dan melihat anak tetangganya yang bernama Clirasheva mendatangi Saksi Korban dan menyampaikan "ada yang ngambil jaring ikan" kemudian Saksi Korban menjawab "jaring mana jaring mana?", kemudian di Jawab Clirasheva, "jaring yang di dinding rumah bu de". Kemudian oleh Clirasheva mengejar pelaku tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Sekitar 5 (lima) menit Clirasheva kembali dengan membawa Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan satu lingkungan di daerah rumah Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menanyakan kepada pelaku "kenapa kau ngambil jaring itu", kemudian Terdakwa menjawab "mau ngambil ikan gobi aku Bu", kemudian Saksi Korban melihat pelaku menyimpan jaring ikan milik Saksi Korban tersebut di dalam baju dan Terdakwa mengeluarkan dari dalam baju berupa 1 (satu) buah tangkok jaring ikan milik Saksi Korban yang sudah patah menjadi dua bagian. Kemudian pelaku memperlihatkan jaring tersebut kepada Saksi Korban yang mana sebelumnya jaring tersebut dalam keadaan panjang dan baik namun oleh Terdakwa sudah mematahkan tangkok jaring ikan milik Saksi Korban tersebut. Kemudian Terdakwa berusaha untuk kabur namun Saksi Korban memegang baju Terdakwa agar tidak kabur, namun Terdakwa mendorong Saksi Korban sebanyak satu kali sehingga Saksi Korban terjatuh dan mengakibatkan kaki Saksi Korban mengalami luka lecet terbentur mengenai pot bunga akibat dorongan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada Hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 03:00 WIB saat Terdakwa berada di Jalan Persatuan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berada di Warnet sedang bermain Judi Slot Domino. Kemudian Terdakwa kalah dalam bermain Judi Slot domino.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1635/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang atas kekalahan bermain Judi kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki Kemudian pada saat berada di Jalan Penampungan 2 No 3 Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia tepatnya di depan rumah Korban yang bernama Indah Sari, Terdakwa melihat bahwa ada 1 (satu) buah Tanggok Jaring Ikan yang tergantung di dinding samping rumah korban Sehingga timbul niat Terdakwa untuk mencuri barang tersebut Sehingga Terdakwa masuk melalui pagar rumah korban dan Terdakwa mengambil tanggok jaring ikan tersebut, kemudian Terdakwa bergegas keluar dari rumah korban, Namun pada saat Terdakwa keluar dimana Terdakwa dipanggil oleh Clirasheva yang mana Clirasheva menanyakan kepada Terdakwa “ngapain bang Dir”, kemudian Terdakwa menjawab “mau minjam tanggok, mau cari ikan gobi mau mancing, tapi jangan kau bilang bilang sama orang itu, nanti mau ku balikkan lagi”, namun Clirasheva hanya diam, lalu Terdakwa pergi dari rumah Clirasheva dan pada saat Terdakwa meninggalkan rumah tersebut Terdakwa mematahkan Tanggok jaring Ikan tersebut sehingga menjadi dua bagian yang mana batang tanggok tersebut Terdakwa letakkan di dinding rumah Clirasheva dan Tanggok Jaring Ikan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam baju untuk menutupi agar tidak terlihat oleh orang lain. Pada saat Terdakwa berada di Jalan Persatuan Terdakwa di berhentikan oleh Doni Prasetyo. Kemudian Doni Prasetyo mengatakan “bang der kok kau bawak tanggok aku, tanpa seijin aku”, kemudian Terdakwa menjawab “yauda sorrylah”, kemudian Doni Prasetyo menjawab “yauda ayok lah ke rumah kita”, kemudian dengan berboncengan Terdakwa ikut dengan Doni Prasetyo ke rumah korban ataupun rumah orang tua Doni Prasetyo. Sesampainya di rumah korban, Terdakwa melihat bahwa keadaan sudah ramai. Kemudian warga yang melihat Terdakwa membawa barang milik korban berupa 1 (satu) buah tanggok jaring ikan membenarkan bahwa Terdakwa merupakan pelaku pencurian terhadap barang milik korban sehingga warga sekitar mengamankan Terdakwa beserta barang bukti. Namun dikarenakan warga sekitar ramai pada saat Terdakwa hendak menjelaskan warga berusaha untuk menghakimi Terdakwa dan Terdakwa berusaha untuk mengelak dan pada saat korban memegang Terdakwa dimana korban terjatuh dan mengenai bagian kepala korban ke pot bunga. Sehingga warga sekitar segera membawa Terdakwa menuju Kepling dan sesampainya di rumah kepling segera membawa Terdakwa menuju Polsek Medan Helvetia, selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Pihak Kepolisian

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1635/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti yang di dapati dari Terdakwa berupa barang milik korban 1 (satu) buah Tanggok Jaring Ikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) potong baju warna hitam, 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian, dan 1 (satu) buah tanggok jaring ikan yang patah menjadi dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal Terdakwa sedang berada di warnet sedang bermain judi Slot Domino dimana Terdakwa kalah sehingga Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki, kemudian pada saat Terdakwa berjalan di Jalan Penampungan II Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia tepatnya dirumah Saksi Korban yang bernama Indah Sari, dimana Terdakwa melihat 1 (satu) buah Tanggok Jaring ikan yang tergantung di dinding samping rumah Korban kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik Korban tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan mengambil tanggok jaring ikan tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban Indah Sari;
- Bahwa benar Clirasheva melihat perbuatan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa tentang jarring ikan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan meminjam Jaring ikan, kemudian Terdakwa mematahkan tanggok tersebut menjadi dua dimana batang tanggok diletakkan di dinding rumah Clirasheva dan tanggok jari ikan dimasukkan ke dalam baju Terdakwa yang kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut, kemudian Clirasheva menghubungi Doni Prasetyo yang pada intinya menyampaikan ada maling, kemudian Doni Prasetyo datang, selanjutnya Doni Prasetyo dengan Clirasheva pergi mencari Terdakwa dan pada saat di jalan Persatuan Doni Prasetyo dengan Clirasheva melihat Terdakwa kemudian memberhentikan Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke rumah Saksi Korban Indah Sari, sesampainya di depan rumah Saksi Korban Indah Sari telah banyak orang, Terdakwa mengeluarkan jaring tanggok ikan milik Saksi Korban Indah Sari dari dalam baju miliknya, kemudian Terdakwa berusaha kabur, yang mana Saksi Korban Indah Sari memegang baju Terdakwa untuk tidak kabur, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban Indah Sari hingga menyebabkan Saksi Korban Indah Sari terjatuh, dan kemudian Terdakwa dibawa kerumah kepala lingkungan dan kemudian Terdakwa segera dibawa ke Polsek Medan Helvetia;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1635/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan langsung memperhatikan fakta-fakta hukum yang paling relevan, sebagaimana dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Dery Wiyoga Als Dery adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa Dery Wiyoga Als Dery melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 03:00 WIB, di Jalan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1635/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penampungan II No.5 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia. Awalnya Terdakwa sedang berada di warnet sedang bermain judi Slot Domino dimana Terdakwa kalah sehingga Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki, kemudian pada saat Terdakwa berjalan di Jalan Penampungan II Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia tepatnya di rumah Saksi Korban yang bernama Indah Sari, dimana Terdakwa melihat 1 (satu) buah Tanggok Jaring ikan yang tergantung di dinding samping rumah Korban kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik Korban tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan mengambil tanggok jaring ikan tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban Indah Sari. Clirasheva melihat perbuatan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa tentang jaring ikan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan meminjam Jaring ikan, kemudian Terdakwa mematahkan tanggok tersebut menjadi dua dimana batang tanggok diletakkan di dinding rumah Clirasheva dan tanggok jari ikan dimasukkan ke dalam baju Terdakwa yang kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut, kemudian Clirasheva menghubungi Doni Prasetyo yang pada intinya menyampaikan ada maling, kemudian Doni Prasetyo datang, selanjutnya Doni Prasetyo dengan Clirasheva pergi mencari Terdakwa dan pada saat di jalan Persatuan Doni Prasetyo dengan Clirasheva melihat Terdakwa kemudian memberhentikan Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke rumah Saksi Korban Indah Sari, sesampainya di depan rumah Saksi Korban Indah Sari telah banyak orang, Terdakwa mengeluarkan jaring tanggok ikan milik Saksi Korban Indah Sari dari dalam baju miliknya, kemudian Terdakwa berusaha kabur, yang mana Saksi Korban Indah Sari memegang baju Terdakwa untuk tidak kabur, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban Indah Sari hingga menyebabkan Saksi Korban Indah Sari terjatuh, dan kemudian Terdakwa dibawa kerumah kepala lingkungan dan kemudian Terdakwa segera dibawa ke Polsek Medan Helvetia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ke dua yaitu unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah ter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, oleh karena dakwaan kedua telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju warna hitam, adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dengan demikian barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian dan 1 (satu) buah tanggok jaring ikan yang patah menjadi dua, milik Saksi Korban Indah Sari disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Indah Sari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1635/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dery Wiyoga Als Dery** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) potong baju warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian;
 - 1 (satu) buah tanggok jaring ikan yang patah menjadi dua;Dikembalikan kepada saksi Korban Indah Sari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H., Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1635/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Septian G. A, Napitupulu, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Emmy Siahaan